



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN:**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Data Umum

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3. Dasar Penetapan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK 12 Tahun 2009 tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.
8. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tanggal 30 November 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 -2024.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN
TAHUN 2020 -2024

1. Unit Organisasi : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
2. Tugas : Unit Pelaksana Tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*).
3. Fungsi :
 1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pola peran Kantor Pencarian dan Pertolongan;
 2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
 3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
 6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
 8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
 9. pelaksanaan masyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
 10. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	<p>Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Response time} = \frac{\sum T1 - T0}{\text{Jumlah Respon}}$ </div> <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	%	<p>Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana, dan kecelakaan penanganan khusus</p> <p>% Jumlah Korban terevakuasi = $(\sum \text{Korban terevakuasi} / \sum \text{Total Korban}) \times 100\%$</p>
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	<p>Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner</p>
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai 1-100	<p>Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>% Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100\%$</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS PERHITUNGAN
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Pembinaan Potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)</p> <p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/ organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan</p> <p>$\% = (\text{realisasi kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$</p>
Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan</p> <p>Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan</p> <p>$\% = (\text{hasil penilaian Latihan SAR} / \text{target nilai Latihan SAR}) \times 100\%$</p>
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan non rescuer. Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis, sedangkan pembinaan tenaga non rescuer dihitung 30%</p> <p>$\% = 70\% \text{ pembinaan recuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$</p>
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	<p>Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Persentase jumlah pemenuhan sarana dan sarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020</p> <p>$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	<p>Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi</p> <p>Berdasarkan hasil nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan RI</p>
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	<p>Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal. Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal:</p> <p>(1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor >60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p> <p>Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian:</p> <p>A: Tingkat Kepuasan = 80-100 B: Tingkat Kepuasan = 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan = 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40</p>
	11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	<p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT</p> <p>Komponen yang dinilai :</p> <p>a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30)</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS PERHITUNGAN
			c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25) Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Mengetahui,
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin



Al Amrad, S.Sos.
Penata Tk.I (III/d)

**TARGET KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN
TAHUN 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Keterangan
			2021	2022	2022	2023	2024	
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	24 menit	24 menit	Target IKU berubah
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tetap
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa SAR	N/A	N/A	80	80	85	Penambahan IKU Baru
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR	N/A	N/A	90	90	90	Perubahan redaksi dan cara pengukuran IKU
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	5. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perubahan redaksi
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %	Perubahan redaksi dan cara pengukuran IKU
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Target IKU berubah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Keterangan
			2021	2022	2022	2023	2024	
T.3. Tersedianya sarana dan prasarana yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	60 %	40 %	40 %	45 %	Target IKU berubah
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90	Tetap
		10. Indeks Kepuasan Layanan kepegawaian, pengelolaan arsip, dan layanan umum lainnya	N/A	N/A	80	80	85	Penambahan IKU Baru
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	B	B	B	Tetap



Mengetahui,
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin

Amrad, S.Sos.
Penata Tk.I (III/d)



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN

JL A YANI KM/ 28,5 BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
TELP 0511470791/0511 4707856

**QUICK
ACTION**
SEARCH AND RESCUE